



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 255 /KPTS/DINKES/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI ASUHAN MANDIRI KESEHATAN TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehat, serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri dengan kemampuan asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan keterampilan masyarakat dalam mengelola obat tradisional secara *Akupresur*,
  - b. bahwa dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk memiliki dan memanfaatkan taman obat keluarga dan keterampilan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan diselenggarakan kegiatan Penilaian Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan *Akupresur*,
  - c. bahwa untuk terkoordinirnya penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan *Akupresur* Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);


b. Tim Penilai :

1. melakukan seleksi dokumen, verifikasi/observasi dan penilaian teknis terhadap peserta yang diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2022;
2. menetapkan peringkat nilai terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel selaku penanggung jawab kegiatan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang